



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

↓

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

**dan**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran ;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
  - c. Laporan Operasional (LO) ;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
  - e. Neraca ;
  - f. Laporan Arus Kas ; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

### **Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	717.701.105.678,00	
b. Belanja	Rp	702.910.343.145,00	
Surplus/defisit			Rp 14.790.762.533,00
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	59.945.152.495,00	
- Pengeluaran	Rp	0,00	
Pembiayaan netto			Rp 59.945.152.495,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun	Rp	74.735.915.028,00	

yang berkenaan

### **Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp8.800.817.490,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	708.900.288.188,00	
b. Realisasi	Rp	717.701.105.678,00	
Selisih lebih/(kurang)	Rp	8.800.817.490,00	

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp48.037.527.757,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	750.947.870.902,00	
b. Realisasi	Rp	702.910.343.145,00	
Selisih lebih/(kurang)	Rp	48.037.527.757,00	

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp56.838.345.247,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(42.047.582.714,00)
b. Realisasi	Rp	14.790.762.533,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp	56.838.345.247,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(10.521.034.654,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	42.047.582.714,00
b. Realisasi	Rp	59.945.152.495,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp	17.897.569.781,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp17.897.569.781,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	42.047.582.714,00
b. Realisasi	Rp	59.945.152.495,00
	Selisih lebih/(kurang) Rp	17.897.569.781,00

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :



a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	60.242.141.113,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	59.945.152.495,00
c. Sub total (a-b)	Rp	296.988.618,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	74.735.915.065,00
e. Sub total (c+d)	Rp	75.032.903.683,00
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(37,00)
g. Lain-lain	Rp	(296.988.618,00)
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp	74.735.915.028,00

#### **Pasal 5**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	710.542.261.479,00
b. Beban	Rp	667.478.662.929,00
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp	43.063.598.550,00
d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp	8.052.009,00
e. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	43.071.650.559,00
f. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
g. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	43.071.650.559,00

#### **Pasal 6**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.347.348.503.313,00
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	43.071.650.559,00
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	789.003.831,00
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.391.209.157.703,00

#### **Pasal 7**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	1.401.649.709.803,00
b. Jumlah kewajiban	Rp	10.440.552.100,00
c. Jumlah ekuitas	Rp	1.391.209.157.703,00

#### **Pasal 8**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp	61.259.762.284,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	134.652.542.583,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	(119.861.780.050,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(1.314.609.789,00)
f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020	Rp	0,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp	74.735.915.028,00

f

### **Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- LAMPIRAN III : Laporan Operasional;

f



- LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- LAMPIRAN V : Neraca;
- LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- LAMPIRAN VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- LAMPIRAN IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- LAMPIRAN X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- LAMPIRAN XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- LAMPIRAN XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- LAMPIRAN XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- LAMPIRAN XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- LAMPIRAN XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- LAMPIRAN XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- LAMPIRAN XIX : Daftar kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### **Pasal 11**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**NOMOR 2 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran (TA) 2020 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh selama TA 2020.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan Tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 48

Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 23 Juli 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 23 Juli 2021






SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

  
RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI

SUMATERA BARAT : 2/26/2021

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Sekretaris DFD		26/Jul-2021
2. Kas Dkm		26/Jul 21
3. Kba Hkam		26-7-21
4. Akm		26/07/21
5. KSK		26/7/21